

EVOLUSI KONSEP UANG DAN SISTEM MONETER DALAM PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: DARI RASULULLAH SAW HINGGA ERA MODERN

Nurhidayat¹, Nasrullah Bin Sapa²

UIN Alauddin Makassar

Email: nurhidayatnurhidayat542@gmail.com¹, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak – Konsep uang dan sistem moneter dalam pemikiran ekonomi Islam menunjukkan kesinambungan nilai keadilan dan keseimbangan sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern. Uang dipandang bukan sekadar alat tukar, melainkan instrumen moral yang menjaga kestabilan ekonomi dan mencegah eksploitasi. Sistem dinar dan dirham pada masa awal Islam menjadi dasar stabilitas nilai, sedangkan era modern menghadirkan tantangan baru seperti bunga dan digitalisasi. Berdasarkan kajian literatur klasik dan kontemporer, sistem moneter Islam berlandaskan tiga prinsip utama: stabilitas nilai uang, pelarangan riba dan spekulasi, serta penguatan nilai spiritual dalam kebijakan keuangan. Nilai-nilai ini tetap relevan dalam menghadapi perubahan global, menjadikan sistem moneter Islam sebagai paradigma alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Uang, Sistem Moneter, Keadilan, Riba, Maqasid Al-Shariah.

Abstract - The concept of money and the monetary system in Islamic economic thought reflects a continuous adherence to justice and balance from the era of the Prophet Muhammad (PBUH) to the modern age. Money is viewed not merely as a medium of exchange but as a moral instrument that ensures economic stability and prevents exploitation. The dinar and dirham system during the early Islamic period laid the foundation for value stability, while the modern era presents new challenges such as interest-based systems and digitalization. Based on classical and contemporary literature, the Islamic monetary system rests on three core principles: value stability, prohibition of usury and speculation, and the integration of spiritual values in monetary policy. These principles remain relevant amid global transformations, positioning the Islamic monetary framework as a just and sustainable economic paradigm.

Keywords: Money, Islamic Monetary System, Justice, Usury, Maqāṣid Al-Sharī‘Ah.

PENDAHULUAN

Uang merupakan elemen paling mendasar dalam sistem ekonomi yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai¹. Dalam perspektif Islam, fungsi uang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral dan sosial karena berkaitan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*mīzān*) dalam kehidupan masyarakat².

Pada masa Rasulullah SAW, sistem moneter Islam menggunakan *dinar* (emas) dan *dirham* (perak) sebagai alat tukar utama yang memiliki nilai intrinsik dan menjamin keadilan dalam transaksi³. Rasulullah SAW melarang praktik riba dan penimbunan uang, karena keduanya dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan sosial.

Seiring perkembangan zaman, sistem moneter dunia mengalami transformasi besar dari uang logam menuju uang kertas (*fiat money*), sistem perbankan modern, hingga munculnya uang digital (*cryptocurrency*). Transformasi ini membawa tantangan baru bagi ekonomi Islam karena banyak aspek moneter modern yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penciptaan uang berbasis bunga (*interest-based money creation*) dan spekulasi berlebihan di pasar keuangan⁴.

Penelitian terdahulu memperlihatkan perbandingan antara perbedaan antara sistem keuangan Islam dan konvensional⁵. Fatmawati (2023) menegaskan bahwa uang dalam sistem Islam tidak boleh menjadi komoditas spekulatif, melainkan harus berfungsi sebagai alat tukar yang mendukung produktivitas⁶. Omar & Mat sari (2019) menyoroti penerapan *maqāsid al-sharī'ah* dalam kebijakan moneter Islam modern, yang menuntut instrumen keuangan bebas bunga dan berbasis *risk-sharing*. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sistem moneter Islam bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga etis dan spiritual. Namun, sebagian besar studi tersebut masih bersifat parsial fokus pada teori normatif atau era modern dan belum menelusuri perjalanan historis moneter Islam secara menyeluruh dari masa Rasulullah SAW hingga era digital saat ini⁷.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan menelusuri perkembangan konsep uang dan sistem moneter dalam pemikiran ekonomi Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang evolusi nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan riba dalam menghadapi dinamika sistem keuangan global, sekaligus menjadi landasan konseptual bagi penguatan kebijakan moneter syariah di masa mendatang.

¹ Muhammad Ayub and M Fahim Khan, "Evolving Monetary Economics In," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 2 (2021): 317–40.

² Nurafia Aswawi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *PARADIGM: Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation* 1, no. 02 (2023): 99–108, <https://doi.org/10.62668/paradigm.v1i02.762>.

³ Ishlahu Darussalam and Izbik Muhammad, "Currency Value Changes: Historical Dynamics and Islamic Legal Perspectives in Maqāsid Ash-Sharī'ah," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2025): 178–202, <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4020>.

⁴ Ayub and Khan, "Evolving Monetary Economics In."

⁵ Deni Konkon Furkony2 Enceng Iip Syaripudin1, "Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional" 4, no. 2 (2020): 255–73.

⁶ Farida Fatmawati, "Comparative Analysis of Monetary Functions in Islamic and Conventional Economic Systems," *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 5, no. 1 (2023): 107–24, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.20425>.

⁷ Norhanim Mat Sari Mohd Noor Omar, "MAQASID AL-SHARIAH PHILOSOPHY IN MONETARY REGIME TOWARDS INCLUSIVE SUSTAINABLE GROWTH," no. 2008 (2019): 1–9.

KAJIAN LITERATUR

1. Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, uang (*naqd*) dipahami bukan sebagai komoditas, tetapi sebagai alat tukar yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa⁸. Fatmawati (2023) menolak fungsi uang sebagai alat akumulasi kekayaan yang bersifat spekulatif (*hoarding*), karena hal itu bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan sirkulasi ekonomi yang adil⁹.

2. Sistem Moneter Islam dan prinsip Dasarnya

Dalam sistem Islam, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga nilai mata uang, mendorong distribusi kekayaan yang adil, dan memastikan stabilitas harga¹⁰. Sistem perbankan dan uang berperan penting dalam perekonomian Islam, seperti halnya dalam perekonomian lainnya. Akan tetapi, untuk memainkan peran ini, menurut ajaran Islam, perlu adanya reformasi dan reorganisasi sehingga seirama dengan etos Islam dan mampu memenuhi aspirasi umat. Setiap program reformasi yang diperlukan harus memasukkan dua komponen utama: sasaran dan strategi¹¹.

Kebijakan moneter ini merupakan faktor penting dalam perekonomian. Namun, perbedaan sistem ekonomi yang berlaku, akan memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter dengan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki landasan yang unik dalam menjalankan kebijakan moneter. Prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan ekonomi, memberikan pandangan yang berbeda dalam merumuskan kebijakan moneter¹².

3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan berbagai teori dan penelitian terdahulu, dapat dirumuskan bahwa sistem moneter Islam dibangun atas tiga prinsip utama: (1) stabilitas nilai uang sebagai instrumen keadilan; (2) pelarangan riba dan spekulasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi; dan (3) penguatan nilai spiritual dalam kebijakan moneter. Dengan landasan tersebut, evolusi sistem moneter Islam dari masa Rasulullah hingga era modern menunjukkan kesinambungan nilai-nilai syariah dalam menghadapi perubahan bentuk dan fungsi uang di berbagai zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis empiris, melainkan untuk menelusuri dan menganalisis evolusi konsep uang dan sistem moneter dalam pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW hingga era modern.

Jenis penelitian ini bersifat eksploratif-deskriptif, karena berupaya menguraikan gagasan, teori, dan praktik moneter Islam yang berkembang dalam lintasan sejarah. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan berbagai konsep moneter dalam literatur klasik dan modern. Bersumber menggunakan 2 jenis data, yakni;

⁸ Ayub and Khan, "Evolving Monetary Economics In."

⁹ Fatmawati, "Comparative Analysis of Monetary Functions in Islamic and Conventional Economic Systems."

¹⁰ Darussalam and Muhammad, "Currency Value Changes: Historical Dynamics and Islamic Legal Perspectives in Maqāṣid Ash-Sharī'ah."

¹¹ Muhammad chapra Umer, *Sistem Moneter Islam*, 2000, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=v0Sthnla3-0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sistem+Moneter+Islam+dan+Prinsip+Dasarnya&ots=jmpujgzXSx&sig=1fZr aIZI0kRPYSmYWCvXEJZM9pg>.

¹² Devah Sukmawati Nur Komariyah Afaf Fitriati and Umar Gibran Asshiddiqi, "Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan* 1, no. 2 (2023): 106–20, <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>.

Data primer dan Data sekunder Teknik pengumpulan dan analisis data Yang dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah yang relevan dengan tema uang dan sistem moneter Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Moneter Pada Masa Rasulullah SAW Dan Khulafaurrasyidin

Syaikh Abdul Qadim Zallum, dikutip oleh Rivai dan Buchori (2009:318) dalam *Islamic Economics: Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi tapi Solusi*, menjelaskan bahwa sistem moneter merupakan seperangkat kaidah yang mengatur pengadaan dan pengelolaan keuangan suatu negara. Unsur terpenting dalam sistem tersebut adalah penetapan satuan dasar keuangan yang menjadi acuan nilai bagi mata uang lainnya. Jika satuan dasarnya emas, maka disebut sistem uang emas; dan jika dasarnya perak, maka disebut sistem uang perak. Sementara itu, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (2009:298–303) menegaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan alat apa pun yang diinginkan, namun Islam telah menetapkan satuan moneter tertentu bagi umat Muslim, yaitu emas dan perak, sebagai standar nilai dalam transaksi ekonomi¹³.

Sistem moneter Islam pada masa Rasulullah SAW berlandaskan pada penggunaan *dinar* (emas) dan *dirham* (perak) sebagai alat tukar resmi di masyarakat Madinah. Kedua logam mulia ini memiliki nilai intrinsik dan diakui lintas wilayah perdagangan, sehingga menciptakan kestabilan nilai dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Rasulullah SAW menegaskan larangan riba dan penimbunan (*kanz al-mal*) karena dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan merusak keseimbangan sosial.¹⁴

Sistem moneter Islam berkembang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Ash-Shiddiq melanjutkan kebijakan Rasulullah SAW dengan memperkuat baitul mal dan memastikan distribusi zakat berjalan adil. Umar bin Khattab membawa pembaruan dengan membangun sistem administrasi keuangan negara, menerapkan pajak tanah, serta mengatur perdagangan secara lebih terstruktur. Utsman bin Affan memperkuat sektor perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat, sementara Ali bin Abi Thalib menekankan keadilan sosial serta pengelolaan harta negara yang transparan. Masa ini menjadi fondasi penting bagi terbentuknya sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat¹⁵.

2. Perkembangan Sistem Moneter Islam Pada Era Klasik

Evolusi kebijakan moneter Islam dari masa Dinasti Umayyah hingga Kekaisaran Turki Utsmani, mencakup aspek pencetakan dan standarisasi mata uang, pengelolaan pajak, serta sistem fiskal di berbagai kerajaan Islam antara abad ke-7 hingga awal abad ke-20. Pada masa Dinasti Umayyah, dilakukan standarisasi dinar dan dirham yang menjadi dasar perdagangan internasional, sementara kebijakan pajak seperti *jizyah* dan *kharaj* memperkuat stabilitas fiskal negara. Pada era Abbasiyah, sistem perbankan dan administrasi keuangan berkembang pesat dengan munculnya lembaga *Baitul Mal* dan penerapan sistem *iqta'*. Di Spanyol, Dinasti Umayyah Al-Andalus mencetak dinar emas yang menopang perekonomian dan mempererat hubungan dengan dunia Mediterania. Beberapa kerajaan lain seperti Fatimiyah, Mamluk, Safawiyah di Persia, dan Mughal di India juga menghadirkan inovasi dalam

¹³ Hoirul Amri, "Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam Dalam Pembangunan Perekonomian (Studi Analisis Pada Masa Rasulullah Saw Dan Sahabat)" I, no. 01 (2019): 1–9.

¹⁴ Fatmawati, "Comparative Analysis of Monetary Functions in Islamic and Conventional Economic Systems."

¹⁵ M.E Abdul Wahab, S.E.I., M.S.I Ilma Mahdiya, S.E., *EKONOMI MONTER ISLAM*, n.d., <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PMReEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sistem+moneter+pada+masa+Khulafaur+Rasyidin+tidak+berdiri+sendiri,+melainkan+merupakan+bagian+integral+dari+kebijakan+ekonomi+yang+lebih+luas+yang+berfokus+pada+kesejahteraan+umat+d>.

kebijakan moneter dan fiskal, terutama dalam penggunaan emas, perak, serta strategi menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, Kekaisaran Turki Utsmani sebagai kekuatan besar terakhir dunia Islam menghadapi krisis ekonomi internal dan tekanan kolonial Eropa. Reformasi moneter dan fiskal menjadi upaya penting untuk mempertahankan kekuasaan, meski akhirnya tidak mampu mencegah keruntuhan kekaisaran. Secara keseluruhan, kebijakan moneter Islam dalam sejarahnya dipengaruhi oleh faktor internal seperti stabilitas politik dan ekonomi, serta faktor eksternal seperti perdagangan global dan tekanan kolonialisme¹⁶.

Pada masa Dinasti Umayyah, sistem moneter mulai berkembang pesat di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan yang memprakarsai pencetakan mata uang Islam. Kebijakan tersebut disempurnakan oleh Khalifah Abd al-Malik bin Marwan yang mengganti mata uang Bizantium dan Persia yang sebelumnya digunakan di wilayah Islam dengan mata uang baru bercirikan tulisan Arab dan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* pada tahun 74 H (659 M). Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menegaskan kedaulatan ekonomi dan identitas Islam dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan ekonomi dengan mengembalikan seluruh harta keluarga Bani Umayyah yang diperoleh secara tidak sah ke Baitul Mal, serta menghapuskan berbagai hak istimewa yang tidak sesuai prinsip syariah. Ia juga melakukan reformasi di bidang pertanian dengan melarang penjualan tanah garapan agar tidak terjadi monopoli, serta memberi kebebasan masyarakat dalam mengelola zakat dan pajak secara mandiri. Pada masa pemerintahannya, sumber pendapatan negara berasal dari zakat, ghanimah (rampasan perang), dan pajak pertanian, yang dikelola secara transparan untuk kemaslahatan umat¹⁷.

3. Pergeseran Sistem Moneter pada Era Kolonial dan Awal Modern

Memasuki abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, kolonialisme Barat membawa sistem ekonomi kapitalis dan moneter berbasis *fiat money* ke dunia Islam. Uang kertas mulai menggantikan logam mulia, dan sistem bunga menjadi praktik umum dalam perbankan. Akibatnya, nilai uang menjadi fluktuatif dan rentan inflasi¹⁸.

Bank Sentral yang muncul pada masa modern banyak mengadopsi kebijakan suku bunga untuk mengatur likuiditas, yang jelas bertentangan dengan prinsip *non-interest economy* dalam Islam (Chapra 1996). Situasi ini menandai munculnya kesenjangan antara teori normatif ekonomi Islam dan praktik moneter dunia. Sejarah Bank Indonesia (BI) bermula dari De Javasche Bank (DJB) yang didirikan pada tahun 1828 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan mengedarkan Gulden Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, muncul dorongan untuk memiliki bank sentral nasional sehingga DJB dinasionalisasi pada 1951. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1953, DJB resmi menjadi Bank Indonesia dengan tugas utama mencetak uang, mengatur kebijakan moneter, dan mengawasi sistem pembayaran. Reformasi besar terjadi setelah krisis moneter 1997–1998, ketika BI memperoleh independensi penuh berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, yang menegaskan perannya menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan nasional. Kini, BI juga berperan dalam kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran seperti QRIS, BI-Fast, dan pengembangan rupiah digital, sebagai bentuk

¹⁶ Gugun Sodik, Yadi Janwari, and Sofian Al-Hakim, "Sejarah Kebijakan Moneter Di Dunia Islam : Periode Umawiyah Hingga Turki Utsmani," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025): 118–26, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/4968/4081>.

¹⁷ Muhammad Dliyauf Muflihin, "Perekonomian Di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter Dan Fiskal," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 3, no. 1 (2020): 58–69, <https://doi.org/10.31538/iijsse.v3i1.462>.

¹⁸ Muflihin.

adaptasi terhadap dinamika global dan kemajuan teknologi keuangan modern¹⁹.

4. Kebangkitan Pemikiran Moneter Islam Kontemporer

Sejak dekade 1970-an, muncul gerakan reformasi ekonomi Islam yang berupaya membangun sistem moneter yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam harus berbasis pada prinsip *risk-sharing* dan *asset-backed financing* untuk menjaga kestabilan nilai²⁰. Chapra (2016) menegaskan bahwa stabilitas moneter Islam dapat dicapai melalui pengendalian likuiditas tanpa suku bunga, misalnya melalui instrumen *qard hasan* dan *profit-sharing investment certificates*. pentingnya dimensi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kebijakan moneter, agar tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat²¹.

sistem keuangan Islam modern menghadapi tantangan baru seperti digitalisasi, volatilitas mata uang, dan integrasi ekonomi global. Namun, nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan tetap relevan dalam membangun sistem moneter yang berkelanjutan dan beretika. Perkembangan teknologi digital telah mendorong penerapan Rupiah Digital sebagai Mata Uang Digital Bank Sentral (DBI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta menjaga stabilitas moneter. Namun, implementasinya menghadapi tantangan terkait regulasi, keamanan, dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. menganalisis Rupiah Digital melalui lima prinsip utama: *ar-rawāj* (perputaran kekayaan), *al-wudūh* (transparansi), *al-hifz* (perlindungan aset), *ats-sabāt* (stabilitas), dan *al-'adl* (keadilan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rupiah Digital berpotensi meningkatkan transparansi dan akses keuangan, namun memerlukan regulasi yang lebih inklusif untuk mencegah kesenjangan digital. Jika dikembangkan sesuai prinsip *maqāṣid*, Rupiah Digital dapat menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keuangan Islam²².

5. Tantangan Dan Relevansi Sistem Moneter Islam Di Era Digital

Kemajuan pesat teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, melahirkan berbagai inovasi seperti fintech, aset kripto, dan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC). Inovasi tersebut membuka peluang bagi peningkatan efisiensi layanan keuangan dan perluasan inklusi, namun juga menimbulkan tantangan baru terhadap efektivitas kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini menuntut bank sentral di berbagai negara untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi secara lebih adaptif dan proaktif agar mampu menghadapi dinamika keuangan digital global²³. untuk memastikan kesesuaian syariah, sistem moneter digital harus memenuhi prinsip *transparency*, *trust*, dan *traceability*. Dengan demikian, adaptasi nilai Islam terhadap inovasi teknologi menjadi penting agar sistem moneter tetap adil, stabil, dan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Era digital menghadirkan inovasi *e-money* yang menantang struktur moneter tradisional. Pandangan ulama dan ekonom Islam terbagi: sebagian melihat potensi besar teknologi ini untuk efisiensi dan inklusi keuangan, sementara lainnya menilai masih terdapat unsur spekulatif yang bertentangan dengan prinsip syariah²⁴.

¹⁹ Salsabila Nurmaulida Syifa, Nurul Fitria, and Rini Puji Astuti, "Sejarah Dan Evolusi Bank Indonesia: Dari De Javasche Bank Menuju Bank Sentral Modern," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 188–90.

²⁰ Ayub and Khan, "Evolving Monetary Economics In."

²¹ Mohd Noor Omar, "MAQASID AL-SHARIAH PHILOSOPHY IN MONETARY REGIME TOWARDS INCLUSIVE SUSTAINABLE GROWTH."

²² Muhammad Abdul Rouf, Muhajir Muhajir, and Achmad Nursobah, "Logika Maqāṣid Konsep Rupiah Digital Dalam UU No. 4 Tahun 2023," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 444–58.

²³ Surayda Rihani et al., "Inovasi Digital Dan Kebijakan Bank Sentral Dalam Era Teknologi," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 276–80.

²⁴ Fatmawati, "Comparative Analysis of Monetary Functions in Islamic and Conventional Economic Systems."

KESIMPULAN

Evolusi konsep uang dan sistem moneter dalam pemikiran ekonomi Islam menunjukkan kesinambungan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sejak masa Rasulullah SAW hingga era digital modern. Pada masa awal Islam, dinar dan dirham berfungsi bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana menjaga keadilan ekonomi dan kestabilan sosial. Prinsip utama yang diterapkan Rasulullah SAW larangan riba, gharar, dan penimbunan harta menjadi landasan moral bagi seluruh sistem moneter Islam.

Perkembangan berikutnya pada masa Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Islam klasik memperlihatkan kematangan institusional dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter melalui *baitul mal* serta penerapan standar emas-perak. Pemikiran ekonom Muslim klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Al-Maqrizi menegaskan bahwa kestabilan moneter tidak hanya bergantung pada nilai fisik uang, tetapi juga pada keadilan kebijakan dan moralitas penguasa.

Namun, masuknya sistem moneter kolonial dan kapitalis modern telah menggeser paradigma tersebut. Penggunaan *fiat money* dan praktik bunga menimbulkan instabilitas ekonomi serta menjauhkan fungsi uang dari prinsip syariah. Meskipun demikian, kebangkitan ekonomi Islam sejak dekade 1970-an hingga kini menunjukkan upaya serius dalam mengembalikan nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan global, melalui pengembangan instrumen keuangan syariah, kebijakan *risk-sharing*, dan inovasi berbasis aset riil.

Memasuki era digital, muncul tantangan baru berupa digitalisasi moneter dan mata uang kripto. Meskipun membawa efisiensi dan inklusi keuangan, sistem ini menuntut pengawasan ketat agar tidak melanggar prinsip maqāṣid al-sharī‘ah. Inovasi seperti Rupiah Digital berpotensi menjadi instrumen moneter syariah yang inklusif dan transparan, asalkan dikembangkan dengan prinsip keadilan, perlindungan aset, dan stabilitas nilai.

Dengan demikian, sistem moneter Islam terbukti adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi moralnya. Prinsip keadilan distributif, keterkaitan uang dengan sektor riil, serta larangan riba dan spekulasi menjadi fondasi utama yang harus terus dijaga dalam menghadapi kompleksitas ekonomi global. Ke depan, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan moneter modern, baik konvensional maupun digital, merupakan kunci untuk membangun sistem keuangan yang berkeadilan, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S.E.I., M.S.I Ilma Mahdiya, S.E., M.E. *EKONOMI MONTER ISLAM*, n.d. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PMReEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Si stem+moneter+pada+masa+Khulafaur+Rasyidin+tidak+berdiri+sendiri,+melainkan+merupaka n+bagian+integral+dari+kebijakan+ekonomi+yang+lebih+luas+yang+berfokus+pada+kesejaht eraan+umat+d.](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PMReEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Si+stem+moneter+pada+masa+Khulafaur+Rasyidin+tidak+berdiri+sendiri,+melainkan+merupaka+n+bagian+integral+dari+kebijakan+ekonomi+yang+lebih+luas+yang+berfokus+pada+kesejaht+eraan+umat+d.)
- Amri, Hoirul. “KEBIJAKAN MONETER PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN (STUDI ANALISIS PADA MASA RASULULLAH SAW DAN SAHABAT)” I, no. 01 (2019): 1–9.
- Aswawi, Nurafia. “Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *PARADIGM: Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation* 1, no. 02 (2023): 99–108. <https://doi.org/10.62668/paradigm.v1i02.762>.
- Ayub, Muhammad, and M Fahim Khan. “Evolving Monetary Economics In.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 2 (2021): 317–40.
- Darussalam, Ishlahu, and Izbik Muhammad. “Currency Value Changes: Historical Dynamics and

- Islamic Legal Perspectives in Maqāsid Ash-Shari'ah." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2025): 178–202. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4020>.
- Enceng Iip Syaripudin¹, Deni Konkon Furkony². "Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional" 4, no. 2 (2020): 255–73.
- Fatmawati, Farida. "Comparative Analysis of Monetary Functions in Islamic and Conventional Economic Systems." *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 5, no. 1 (2023): 107–24. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.20425>.
- Fitriati, Devah Sukmawati¹ Nur Komariyah Afaf, and Umar Gibran Asshiddiqi. "Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan* 1, no. 2 (2023): 106–20. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>.
- Mohd Noor Omar, Norhanim Mat Sari. "MAQASID AL-SHARIAH PHILOSOPHY IN MONETARY REGIME TOWARDS INCLUSIVE SUSTAINABLE GROWTH," no. 2008 (2019): 1–9.
- Muflihin, Muhammad Dliyaui. "Perekonomian Di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter Dan Fiskal." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 3, no. 1 (2020): 58–69. <https://doi.org/10.31538/ijse.v3i1.462>.
- Rihani, Surayda, far Shodiq, Najul Ghalib, Rini Puji Astuti, Perbankan Syariah, and Universitas Khai Haji Achmad Siddiq. "Inovasi Digital Dan Kebijakan Bank Sentral Dalam Era Teknologi." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 276–80.
- Rouf, Muhammad Abdul, Muhajir Muhajir, and Achmad Nursobah. "Logika Maqāsid Konsep Rupiah Digital Dalam UU No. 4 Tahun 2023." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 444–58.
- Sodik, Gugun, Yadi Janwari, and Sofian Al-Hakim. "Sejarah Kebijakan Moneter Di Dunia Islam : Periode Umawiyah Hingga Turki Utsmani." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025): 118–26. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/4968/4081>.
- Syifa, Salsabila Nurmaulida, Nurul Fitria, and Rini Puji Astuti. "Sejarah Dan Evolusi Bank Indonesia: Dari De Javasche Bank Menuju Bank Sentral Modern." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 188–90.
- Umer, Muhammad chapra. *Sistem Moneter Islam*, 2000. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=v0Sthnla3-0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sistem+Moneter+Islam+dan+Prinsip+Dasarnya&ots=jmpujgzXSx&sig=1fZraIZI0kRPYSmYWCvXEJZM9pg>.